

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari pengumpulan data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penanganan terhadap mantan '*ianfu*' di Indonesia oleh organisasi kemanusiaan Jepang, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Kondisi para mantan '*ianfu*' masih berada pada keadaan yang tidak baik meski dengan terlaksananya program pembiayaan pembangunan dan renovasi panti sosial tresna werdha (PSTW)/panti jompo melalui MoU di antara AWF selaku organisasi kemanusiaan Jepang dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kesimpulan tersebut ditarik dari hasil temuan data yang menunjukkan bahwa pada tahun 1998, satu tahun setelah program AWF dijalankan di Indonesia, para mantan '*ianfu*' masih berada pada kondisi kesehatan yang buruk, baik dalam hal kesehatan psikis maupun fisik.

Data yang dikumpulkan oleh peneliti menunjukkan bahwa kondisi yang buruk tersebut kemudian berlanjut ke tahun-tahun selanjutnya. Kondisi yang buruk ini terutama ditunjukkan oleh fakta bahwa para mantan '*ianfu*' mengalami peminggiran dalam kehidupan sosial serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dikarenakan peminggiran tersebut.

Kondisi yang buruk tersebut disertai oleh stigma yang beredar di masyarakat dikarenakan tidak terdapat pengetahuan mengenai apa itu '*ianfu*' sebenarnya. Stigma negatif ini membuat masyarakat menganggap '*ianfu*' sebagai pekerja seksual sukarela atau 'bekas Jepang'.

Dengan kondisi para mantan '*ianfu*' yang tidak dalam keadaan baik tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pada masa kini, para mantan '*ianfu*' yang dulunya merupakan korban kekerasan langsung pada masa

pendudukan Jepang di Indonesia telah bertransformasi menjadi korban kekerasan struktural di masa kini.

Kondisi '*ianfu*' yang mengalami peminggiran di masyarakat dan terenggut hak-haknya sebagai korban menunjukkan bahwa kekerasan struktural tidak hanya dapat terjadi sebelum konflik dan aksi kekerasan langsung dilakukan, namun sebaliknya, dalam kasus ini terjadi ketika konflik dan aksi kekerasan langsung telah usai

- b) Penanganan yang telah dilakukan bagi para mantan '*ianfu*' melalui program pembiayaan pembangunan dan renovasi panti sosial tresna werdha/panti jompo yang disetujui oleh AWF Jepang dan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial tidak menyelesaikan akar permasalahan yang ada, terutama dalam hal pemenuhan hak korban, termasuk pemulihan para mantan '*ianfu*' sebagai korban kekerasan langsung sistematis pada masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Pasca berakhirnya program AWF di Indonesia, juga belum terdapat instruksi maupun inisiatif untuk menangani permasalahan '*ianfu*' lebih lanjut karena Pemerintah Indonesia menganggap permasalahan ini telah selesai melalui program yang dijalankan oleh AWF dan Kementerian Sosial. Sikap Indonesia yang menganggap bahwa penanganan permasalahan '*ianfu*' telah selesai tidak dapat dilepaskan dari hubungan bilateral Indonesia dan Jepang yang cukup erat. Agar tidak mengancam keberlangsungan hubungan bilateral di antara kedua negara, pemerintah selaku elemen superordinat di negara ini mengambil sikap untuk menjaga *status quo* akan permasalahan penanganan '*ianfu*'.

Di lain pihak, Jepang sebagai elemen superordinat berkemampuan untuk menggerakkan kekuatan yang dimilikinya dalam hal penanganan permasalahan '*ianfu*', salah satunya dengan menggunakan AWF sebagai kendaraan politik untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab atas kejahatan perang yang mereka lakukan di masa lalu.

Penanganan permasalahan *'ianfu'* di Indonesia yang mengabaikan hak-hak korban tidak terlepas dari posisi Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia sebagai elemen superordinat dan para korban serta aktor masyarakat yang mendukung perjuangan para *'ianfu'* sebagai elemen subordinat dalam kasus ini. Kekuatan Jepang sebagai elemen superordinat juga turut berpengaruh terhadap gerakan masyarakat internasional dalam penanganan permasalahan *'ianfu'*, contohnya dapat dilihat dalam intervensi Jepang terhadap proses registrasi *'ianfu'* di UNESCO.

Situasi ini membuat penanganan permasalahan *'ianfu'* menjadi sebuah bentuk konflik kepentingan di antara Pemerintah Indonesia dan Jepang sebagai elemen superordinat yang menganggap permasalahan *'ianfu'* di Indonesia sudah terselesaikan dengan para korban dan aktor-aktor masyarakat selaku elemen subordinat yang menganggap masih dibutuhkan penanganan bagi para mantan *'ianfu'*.

Berbeda dengan keberadaan AWF sebagai organisasi kemanusiaan yang menjadi kendaraan politik Jepang, aktor-aktor masyarakat di Indonesia memiliki peranan yang signifikan dalam penuntutan hak-hak korban. Namun, penanganan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia juga turut melemah dikarenakan tidak terdapatnya dukungan dari pemerintah Indonesia selaku elemen superordinat bagi masyarakat. Penanganan permasalahan *'ianfu'* di Indonesia yang sarat akan kepentingan politik membuat proses rekonsiliasi yang dibutuhkan bagi para mantan *'ianfu'* tidak terlaksanakan. Tahapan-tahapan dalam proses rekonsiliasi belum pernah terlaksanakan secara sepenuhnya akibat pengabaian hak para korban oleh Pemerintah Indonesia dan penyangkalan dari Pemerintah Jepang. Situasi penanganan permasalahan *'ianfu'* di Indonesia ini dapat disebutkan sebagai sebuah bentuk *imposed peace* atau 'perdamaian yang dipaksakan'.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil yang didapatkan, peneliti memiliki beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan penanganan para mantan '*ianfu*'. Sebagai elemen superordinat bagi para korban, Indonesia perlu mempergunakan sumber daya yang ada untuk melakukan penanganan yang dapat memenuhi hak-hak para mantan '*ianfu*' sebagai korban konflik kekerasan.

Oleh karena itu, rekomendasi pertama ditujukan bagi presiden selaku kepala negara untuk memberikan perhatian terhadap isu '*ianfu*' sebagai kelanjutan dari inisiatif yang telah dilakukan oleh Jaleswari Pramodhawardani selaku Deputy V Kantor Staf Presiden pada tahun 2017 dalam melakukan penanganan terhadap mantan '*ianfu*' yang masih hidup.

Untuk melakukan hal tersebut, dua kementerian yang memiliki kaitan dengan permasalahan ini, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjadi pihak yang turut melanjutkan penanganan tersebut.

Bagi Kementerian Sosial, penting untuk tidak hanya memandang para mantan '*ianfu*' sebagai lansia secara umum. Para mantan '*ianfu*' perlu dipandang sebagai korban konflik kekerasan yang memiliki kebutuhan khusus, terutama dalam hal pemulihan. Dikarenakan Kementerian Sosial merupakan perwakilan pemerintah yang berperan dalam penandatanganan MoU dengan AWF pada tahun 1996, rekomendasi yang diarahkan kepada Kementerian Sosial adalah penggantian kompensasi yang belum berhasil dilakukan melalui program AWF tersebut, yaitu dengan membangun tempat tinggal yang memang dikhususkan untuk para '*ianfu*'. Pembangunan tempat tinggal ini dapat mencontoh model *house of sharing* yang dimiliki oleh Korea Selatan untuk para mantan '*ianfu*'-nya.

Peneliti juga merekomendasikan bagian Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus dari KPPPA untuk mencanangkan program pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi para mantan '*ianfu*'. Dalam mencanangkan program ini, para mantan '*ianfu*'

harus tidak hanya dipandang sebagai lansia perempuan, namun juga sebagai perempuan yang menjadi korban konflik. Perlu diingat bahwa penanganan yang dilakukan harus mengutamakan pemenuhan hak-hak korban, terutama dalam hal pemulihan kesehatan fisik dan psikis.

Demi berlangsungnya kedua usulan diatas, peneliti juga merekomendasikan kedua kementerian tersebut bersama dengan Komnas HAM yang merupakan lembaga negara independen yang memiliki catatan bekerja dengan *Jaringan Advokasi Jugun-Ianfu Indonesia (JAJI)* untuk melakukan pendataan jumlah mantan '*ianfu*' di Indonesia terkini. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tidak terdapat data akurat mengenai jumlah keseluruhan korban '*ianfu*' di Indonesia dan hal tersebut cenderung menjadi hambatan dalam penanganan permasalahan ini.

Data yang menurut peneliti perlu dikumpulkan adalah data mengenai jumlah keseluruhan mantan '*ianfu*' di Indonesia, jumlah yang masih hidup, dan jumlah yang sudah meninggal. Ketika data ini telah berhasil dikumpulkan, maka menemukan para mantan '*ianfu*' yang masih hidup akan lebih mudah untuk dilakukan dan program pembangunan tempat tinggal khusus para mantan '*ianfu*' serta pemulihan kesehatan mereka akan dapat dijalankan.

Sementara itu, bagi para mantan '*ianfu*' yang sudah meninggal, kompensasi dapat diberikan melalui para ahli waris mantan '*ianfu*'. Lebih lanjut lagi, bagi para mantan '*ianfu*' yang sudah meninggal, peneliti menyetujui rekomendasi yang diberikan oleh direktur *Global Future Institute*, Hendrajit, yaitu membangun museum atau memorial bagi para mantan '*ianfu*' sebagai sebuah bentuk pengingat sejarah. Tentunya pembangunan memorial ini akan memerlukan persetujuan dari para ahli waris para mantan '*ianfu*' mengenai apakah pihak ahli waris bersedia nama ibu/nenek-nya dipublikasikan sebagai korban pada masa penjajahan Jepang.

Dalam melakukan penanganan, pemerintah kemungkinan akan mengalami kendala untuk berkomunikasi dan membangun kepercayaan

dengan para mantan '*ianfu*'. Disinilah peran aktor masyarakat dibutuhkan. Dengan dukungan dari pemerintah, aktor-aktor dari kalangan masyarakat sipil, baik para aktivis, advokat, maupun organisasi-organisasi kemanusiaan swasta dapat memulai kembali gerakannya. Dengan terdapatnya inisiasi dari pemerintah, diharapkan aktor-aktor dari masyarakat sipil akan kembali memiliki sinergitas serta kemampuan untuk menangani permasalahan '*ianfu*'.

Pihak-pihak yang telah berinteraksi dan mengenal mantan '*ianfu*' sejak lama seperti LBH Yogyakarta dan peneliti independen Eka Hindra dapat menjadi pihak yang memberikan asistensi bagi pemerintah dalam hal melakukan komunikasi dan membangun kepercayaan dengan para mantan '*ianfu*'. Komnas HAM juga dapat menjadi pihak yang menjembatani pihak pemerintah dan pihak swasta.

Lebih lanjut lagi, akan sangat baik jika terdapat organisasi kemanusiaan swasta di Indonesia yang memang didirikan secara spesifik untuk mengorganisir penanganan terhadap '*ianfu*'. Dari pembahasan peneliti, dapat dilihat bahwa keberadaan AWF sebagai organisasi kemanusiaan tidaklah berhasil melaksanakan fungsinya untuk melakukan penanganan terhadap permasalahan '*ianfu*' dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan kembali satu organisasi kemanusiaan yang dapat benar-benar menangani permasalahan ini.

Atas dasar tersebut, peneliti merekomendasikan Jaringan Solidaritas '*ianfu*' Indonesia (JSII) yang sekarang ini ada sebagai jaringan kerja bagi para pemerhati dan peneliti permasalahan '*ianfu*' untuk dikembangkan menjadi organisasi yang memiliki program kerja yang tetap hingga penanganan para mantan '*ianfu*' terselesaikan. Keberadaan organisasi kemanusiaan ini juga diharapkan akan dapat menghasilkan program yang dapat membantu menghilangkan stigma negatif mengenai '*ianfu*' di masyarakat melalui sosialisasi sejarah dan fakta berdasarkan data-data yang ada.

Alasan peneliti merekomendasikan pendirian organisasi kemanusiaan swasta ini dikarenakan peneliti memahami bahwa isu '*ianfu*' merupakan isu yang sensitif bagi Pemerintah Jepang. Tuntutan yang dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Jepang akan berdampak buruk bagi hubungan diplomatik kedua negara, dan akan sulit bagi Pemerintah Indonesia untuk mengambil risiko tersebut.

Oleh sebab itu, disini peneliti merekomendasikan pemerintah untuk berkontribusi dalam memberikan ruang bagi aktor swasta/non-negara untuk menuntut pertanggungjawaban Jepang, sementara peranan utama pemerintah akan terpusat pada pemenuhan hak-hak korban di dalam negeri.

Dalam ruang yang diberikan oleh pemerintah, organisasi kemanusiaan yang khusus didirikan bagi penanganan '*ianfu*' di Indonesia dapat menjadi pihak yang tidak hanya mengajukan tuntutan ke Pemerintah Jepang, namun juga melakukan koordinasi dan kooperasi dengan pihak swasta dan organisasi kemanusiaan Jepang yang memang memiliki perhatian dalam pertanggungjawaban akan permasalahan '*ianfu*'. Koichi Kimura yang merupakan bagian dari JSII dapat menjadi aktor yang menghubungkan organisasi kemanusiaan Indonesia dengan organisasi kemanusiaan Jepang.

Jika rekonsiliasi di antara para mantan '*ianfu*' selaku korban dengan Jepang selaku penyerang tidak dapat dilakukan, setidaknya pemenuhan hak-hak para korban harus menjadi hal yang diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengakhiri peminggiran terhadap para mantan '*ianfu*' yang menjadikan mereka korban kekerasan struktural di masa ini. Pemenuhan hak-hak korban ini dimaksudkan sebagai sebuah bentuk penghargaan terhadap HAM para mantan '*ianfu*' selaku korban konflik kekerasan serta penjaminan keamanan mereka di hari tua sebagai Warga Negara Indonesia.